

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pelaksanaan safe deposit box di Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja, pihak nasabah diperbolehkan menggunakan box di dalam ruang *khazanah* dengan menggunakan dua kunci, pihak nasabah diberikan kewajiban untuk membayar uang sewa dan uang jaminan kunci. Namun, jika kunci tersebut tidak hilang, maka uang jaminan kunci dapat diterima kembali pada pihak nasabah.
2. Pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan safe deposit box di Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja adalah *mubah* dan bukan sesuatu yang diharamkan. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *uzur* dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu

pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Kesepakatan akad di awal tentang terjadinya dua tanggungan yang dibebankan kepada pihak nasabah, setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad, maka syarat tersebut dibolehkan, karena uang jaminan kunci itu termasuk syarat dalam akad sewa menyewa safe deposit box untuk penjagaan.

B. Saran

1. Tidak semua Lembaga keuangan syariah menyediakan produk safe deposit box maka dalam kegiatan bank yang menyediakan produk jasa sewa-menyewa tersebut diusahakan untuk lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas produk tersebut sehingga semua pihak yang membutuhkan sewa-menyewa kotak safe deposit box bisa memanfaatkan dan percaya atas keamanan yang dilakukan oleh pihak bank.

2. Karena biaya yang dibebankan kepada pihak nasabah tidak hanya biaya sewa namun adanya biaya jaminan kunci, sehingga harus lebih ketat dalam pengamanan, penjagaan serta kenyamanan pihak nasabah agar tidak khawatir ketika menitipkan barang berharga di kotak penyimpanan.